


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 8 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
SARANA PELAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berawasan lingkungan khususnya untuk terciptanya kondisi sarana pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan perlu mengatur Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sarana Pelayanan Umum ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, Peraturan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sarana Pelayanan Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Undang-undang 3

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3112) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
 PELAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ;
- f. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan adalah upaya yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang optimal, meliputi kegiatan dan pengendalian resiko kesehatan akibat kurang terpenuhinya Kesehatan Dasar, dengan jalan peningkatan Sanitasi Lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa Fisik, Kimia dan Biologis termasuk perubahan perilaku ;
- g. Sarana

df

g. Sarana Pelayanan Umum adalah sarana yang disediakan oleh Badan-badan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta atau perseorangan yang menghasilkan sesuatu atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum ;

h. Laik sehat adalah kondisi sarana pelayanan umum yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Setiap penyelenggara sarana pelayanan umum berhak untuk menyelenggarakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Bupati.

(2) Dalam menjalankan usahanya, pengelola sarana pelayanan umum wajib menyelenggarakan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III 6

df

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 3

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan meliputi Penyehatan air, udara, makanan, minuman, tanah, limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi, kebisingan, getaran, bahan berbahaya dan pengendalian vektor.

Pasal 4

(1) Setiap penyediaan sarana pelayanan umum wajib memiliki Surat Keterangan Laik Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan di tempat maupun pemeriksaan Laboratorium Dinas.

(2) Sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Sarana Pelayanan Industri
- b. Sarana Pelayanan Pestisida
- c. Sarana Pelayanan Sosial
- d. Sarana Perdagangan
- e. Sarana Pelayanan Angkutan Umum/Terminal dan Sub Terminal.

f. Sarana 7

df

- f. Sarana Kepariwisataa
- g. Sarana Pelayanan Jasa
- h. Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman

(3) Sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas type A, B, C dan D.

(4) Surat Keterangan Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sarana pelayanan umum yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Tata cara pemberian Surat Keterangan Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

P E N G A W A S A N

Pasal 6

Pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan sarana pelayanan umum merupakan tanggungjawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 7

df

Pasal 7

(1) Pengawasan dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan kartu/buku pengawaaan yang disimpan oleh pengelola sarana pelayanan umum.

(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Kepala pengelola sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini diwajibkan memberi kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pengawasaan.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 9

Untuk memperoleh Surat Keterangan Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sarana pelayanan umum dikenakan retribusi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut :

a. Sarana

df

a. Sarana Industri :

1) Type A	Rp. 185.000,00
2) Type B	Rp. 145.000,00
3) Type C	Rp. 110.000,00
4) Type D	Rp. 55.000,00

b. Sarana Pelayanan Pesticida :

1) Type A	Rp. 140.000,00
2) Type B	Rp. 110.000,00
3) Type C	Rp. 50.000,00
4) Type D	Rp. 35.000,00

c. Sarana Pelayanan Sosial :

1) Type A	Rp. 118.000,00
2) Type B	Rp. 98.000,00
3) Type C	Rp. 78.000,00
4) Type D	Rp. 58.000,00

d. Sarana Perdagangan :

1) Type A	Rp. 140.000,00
2) Type B	Rp. 105.000,00
3) Type C	Rp. 70.000,00
4) Type D	Rp. 35.000,00

e. Sarana 10

df

e. Sarana Pengangkutan :

1) Type A	Rp. 100.000,00
2) Type B	Rp. 80.000,00
3) Type C	Rp. 60.000,00
4) Type D	Rp. 55.000,00

f. Sarana Kepariwisataaan :

1) Type A	Rp. 150.000,00
2) Type B	Rp. 100.000,00
3) Type C	Rp. 70.000,00
4) Type D	Rp. 55.000,00

g. Sarana Pelayanan Jasa :

1) Type A	Rp. 150.000,00
2) Type B	Rp. 100.000,00
3) Type C	Rp. 75.000,00
4) Type D	Rp. 55.000,00

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sarana pelayanan umum dikenakan retribusi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut :

a. Sarana 11

df

a. Sarana Industri :	
1) Type A	Rp. 175.000,00
2) Type B	Rp. 135.000,00
3) Type C	Rp. 100.000,00
4) Type D	Rp. 45.000,00
b. Sarana Pelayanan Pesticida :	
1) Type A	Rp. 130.000,00
2) Type B	Rp. 100.000,00
3) Type C	Rp. 40.000,00
4) Type D	Rp. 25.000,00
c. Sarana Pelayanan Sosial :	
1) Type A	Rp. 108.000,00
2) Type B	Rp. 88.000,00
3) Type C	Rp. 68.000,00
4) Type D	Rp. 48.000,00
d. Sarana Perdagangan :	
1) Type A	Rp. 130.000,00
2) Type B	Rp. 95.000,00
3) Type C	Rp. 60.000,00
4) Type D	Rp. 25.000,00

e. Sarana 12

d 4

e. Sarana Pengangkutan :	
1) Type A	Rp. 90.000,00
2) Type B	Rp. 70.000,00
3) Type C	Rp. 50.000,00
4) Type D	Rp. 45.000,00
f. Sarana Kepariwisataaan :	
1) Type A	Rp. 140.000,00
2) Type B	Rp. 90.000,00
3) Type C	Rp. 60.000,00
4) Type D	Rp. 45.000,00
g. Sarana Pelayanan Jasa :	
1) Type A	Rp. 140.000,00
2) Type B	Rp. 90.000,00
3) Type C	Rp. 65.000,00
4) Type D	Rp. 45.000,00

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12 13

d 3

Pasal 12

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 13

Penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII 14

Handwritten mark

BAB VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- d. memeriksa

d. memeriksa 15

Handwritten mark

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan 16

df

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sarana pelayanan umum yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18 17

df

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001
BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 8 SERI B.